

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



KEBIJAKAN MUTU



diterbitkan oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

20
22

SURAT KEPUTUSAN REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan yang berkualitas Tridharma Perguruan Tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022;
- b. bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijaksanaan mutu, dan standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu memberlakukan pedoman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia PMA Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 750);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 650);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4867 Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
- KESATU : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang terdiri dari Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 Januari 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang diperlukan adanya terobosan-terobosan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memerlukan adanya landasan kebijakan mutu sebagai payung dalam melakukan penjaminan mutu akademik. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang salah satunya adalah dokumen kebijakan mutu yang dijadikan dasar untuk melakukan penyusunan standar yang lebih operasional. Kebijakan mutu merupakan bagian yang sangat penting dalam penetapan SPMI sebagaimana diatur dalam pedoman SPMI Kemenristek Dikti tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menetapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai program yang harus dijalankan oleh semua perguruan tinggi. SPMI merupakan program yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan dan pengelolaan perguruan tinggi agar terjaga kualitas proses dan luarannya di era revolusi industri 4.0. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi utamanya dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, tata kelola dan pengembangan lembaga.

Penyusunan kebijakan mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah disesuaikan dengan pedoman yang ada dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Akhirnya, semoga dengan adanya dokumen kebijakan mutu ini, budaya mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah semakin meningkat dan mengantarkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah menjadi kampus unggul.

Tulungagung, 20 Januari 2022
Lembaga Penjaminan Mutu
Ketua,
Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	5
C. Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	5
1. Sejarah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	5
2. Visi, Misi, Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	7
3. Strategi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	7
D. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu	8
E. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	9
F. Garis-garis Besar Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.....	10
1. Pernyataan Kebijakan SPMI	10
2. Tujuan dan Strategi SPMI	13
3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	14
4. Manajemen SPMI melalui Siklus (PPEPP).....	15
5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI	19
6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI.....	19
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI	21

8. Hubungan Kebijakan Mutu SPMI dengan	
9. SPME	22
G. Penyelenggaraan Kebijakan Mutu Internal	
Penyelenggaraan pada Program Sarjana,	
Magister dan Doktor	23
H. Penutup	23
Referensi	24

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Siklus manajemen SPMI.....
- Gambar 2 Siklus Implementasi SPMI UIN Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung.....
- Gambar 3 Hubungan Kebijakan Mutu SPMI dengan SPME.....

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	KEBIJAKAN MUTU		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/KM</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 1-29</p>	<p>Tgl Terbit 20 Januari 2022</p>

A. Latar Belakang

Peralihan status dari IAIN Tulungagung menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perguruan tinggi. Karenanya, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan pembenahan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), kerjasama, serta tata kelola dan pengembangan lembaga.

Selain itu, tuntutan revolusi industri 4.0 dengan bergesernya cara kerja konvensional menjadi modern menggunakan teknologi digital mengharuskan perguruan tinggi menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu bersaing baik pada tataran nasional maupun internasional. Untuk menyiapkan lulusan yang unggul tentunya diperlukan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi secara totalitas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya atau terlampauinya standar mutu nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam PP No. 57 Tahun 2021 dan PP No. 3 Tahun 2020. Dalam rangka mencapai standar mutu pendidikan, perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas sistemik yang direncanakan dan sistematis yang

diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut tersebut harus dapat mendorong tercapainya visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional di era industrialisasi 4.0, maka diperlukan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan bagi dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta perlunya pengelolaan kerja sama dan tata kelola secara konsisten sebagaimana ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*Kaizen*), dalam berbagai bidang termasuk dalam tridharma perguruan tinggi, kerjasama dan tata kelola dan pengembangan lembaga, maka target UIN Sayyid Ali Rahmatullah untuk menjadi sebuah perguruan tinggi berkelas dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan

Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh

sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Pedoman umum implementasi SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang
6. Bekerjasama secara efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI
7. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

1. Tujuan

- a. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan

- penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 - c. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

2. Sasaran SPMI

Pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

C. Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

1. Sejarah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri yang berada di Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung didirikan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021.

Sebelum bertransformasi menjadi universitas, UIN Sayyid Ali Rahmatullah berbentuk institut yang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 6 Agustus 2013 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. IAIN Tulungagung sendiri merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sebelumnya merupakan Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel yang diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. oleh Menteri Agama RI. KH. Achmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968. Pada saat itu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung

mempunyai 1 (satu) jurusan yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selanjutnya, sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus Fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI No. 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI. No. 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No.8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Pada saat berstatus sebagai sekolah tinggi, STAIN Tulungagung mempunyai 3 Jurusan yaitu Jurusan Tarbiyah, Jurusan Syari'ah, dan Jurusan Ushuluddin. Perubahan bentuk dari STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung memberikan otonomi yang besar untuk mengembangkan diri, baik dalam pengembangan akademik, manajemen maupun administrasinya. Ketika menjadi institut, IAIN Tulungagung memiliki 4 (empat) fakultas, yakni: (1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), (2) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), (3) Fakultas Syariah dan Islam Hukum (FASIH), dan (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), serta Pascasarjana yang terdiri dari 12 program studi, 10 (sepuluh) Prodi S2 (magister) dan 2 (dua) Prodi S3 (doktor).

Selanjutnya, setelah bertransformasi menjadi universitas, UIN Sayyid Ali Rahmatullah terus melakukan pengembangan baik dari sisi keilmuan maupun kelembagaan berlandaskan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Terletak di jalan Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung dengan lahan seluas 10 hektar, UIN Sayyid Ali Rahmatullah memodernisasi diri secara fisik sejak September 2016 dengan membangun gedung perkuliahan, fakultas, kantor

administrasi dengan dana dari PNBP. Dengan performansi fisik yang baik, semangat serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika, UIN Sayyid Ali Rahmatullah bercita-cita menjadi kampus **dakwah dan peradaban** serta mengimplementasikan ajaran Islam *rahmatan li al-alamin*.

2. Visi dan Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Berikut ini akan diuraikan mengenai sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang dimulai dari penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Strategisnya dan mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan jangka panjang UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai penjabarannya.

Visi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam*."

Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.
5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.
7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial

3. Tujuan strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Tujuan strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.
3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.
4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

D. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri

Dharma perguruan tinggi pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SNPT.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

E. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi , yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah mengembangkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi *World Class Research*

University yang unggul untuk kemajuan dakwah dan peradaban.

14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian standar mutu secara periodik

F. Garis Besar Kebijakan SPMI Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

1. Pernyataan Kebijakan SPMI

Kebijakan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai komitmen yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang mampu mencapai standar mutu dan memenuhi harapan dan ketentuan serta kebutuhan stakeholder sebagai berikut

- a. Meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran mutu yang ditetapkan
- b. Evaluasi dan peninjauan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi
- c. Meningkatkan daya saing dan kompetensi lulusan dalam dunia global;
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional;
- e. Meningkatkan kinerja pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, relevansi dengan pengguna dan dunia industri;
- f. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan tanggung jawab sosial serta pengabdian kepada masyarakat;
- g. Meningkatkan kemampuan budaya *research* dan pengabdian kepada masyarakat baik skala nasional

- maupun internasional secara kompetitif
- h. Meningkatkan kerjasama dan reputasi internasional;
 - i. Mewujudkan perguruan tinggi yang sehat berlandaskan pada penerapan *smart campus*
 - j. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun aktivitas pengajaran, riset dan publikasi perguruan tinggi;
 - k. Menjadikan kampus dakwah dan peradaban sebagai pusat peradaban Islam nusantara dengan
 - l. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel, profesional dan transparan serta melaksanakan pembayaran dengan sistem non tunai
 - m. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran

Kebijakan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Organ universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh universitas dan

eksternal secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi BAN PT atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.

Hasil evaluasi eksternal Program Studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Rektor. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal disusun dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilakukan secara terencana, sistemik, prosedural dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi.

Secara garis besar, kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bertujuan: *pertama* adanya jaminan dalam setiap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan Tinggi) serta kerjasama dan tata kelola kelembagaan, *kedua* mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi dan jaminan terhadap pelaksanaan pendidikan sesuai standar, dan *ketiga* memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk bekerja dalam mencapai tujuan yang ditentukan dan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dirancang dan dilaksanakan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan kepada masyarakat sehingga upaya memaksimalkan potensi SDM terus ditingkatkan dan berkelanjutan yang didasarkan pada PPEPP. Melalui cara tersebut, diharapkan mampu mencapai tujuan yang ditentukan.

Implementasi SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung meliputi semua aspek secara berkala dalam

melakukan proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar (PPEPP) untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan unit masing-masing dan seluruh staf dan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Berdasarkan temuan, selanjutnya rektor membuat rekomendasi pembinaan atau rencana tindakan koreksi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan

Dasar kebijakan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang STATUTA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

- h. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

- a. Memberikan acuan dan pedoman bagi universitas untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
- b. Memberikan tuntunan bagi fakultas atau jurusan dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
- c. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Strategi yang diupayakan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan SPMI diantaranya:

- a. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
- b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
- c. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
- d. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
- e. Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
- f. Penyusunan Dokumen SPMI.
- g. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan

kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi.

4. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi



Gambar 1 Siklus manajemen SPMI

Adapun prinsip pelaksanaan siklus PPEPP adalah sebagai berikut:

- Quality First*; semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- Stakeholders-in*; semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

- c. *The next process is our stakeholders*; setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- d. *Speak with data*; setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa;
- e. *Upstream management*; setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

Selanjutnya siklus sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dikembangkan secara secara otonom atau mandiri, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang harus ada di dalam SPMI sebagaimana di atur dalam Pasal 52 ayat (2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyangkut pada kegiatan akademik di masing - masing unit dievaluasi dalam suatu tahapan penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara terus menerus. Tahapan pelaksanaan penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin fakultas, program studi, dan unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memenuhi dan menjamin pelaksanaan standar mutu, serta untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan fakultas/Program studi yang telah ditetapkan/disusun oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Penyelenggaraan kegiatan akademik pada program studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, *checklist* evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan.

Tahapan manajemen SPMI dilakukan sebagai berikut:

a. Penetapan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI; Selanjutnya, Rektor memberi rekomendasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dan sekolah pascasarjana dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memberikan kepastian arah dan mekanisme pelaksanaan standar mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Lembaga penjaminan mutu (LPM) melakukan penyusunan panduan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya seperti borang asesmen penjaminan mutu Program Studi dan Fakultas dan *checklist* evaluasi diri Program Studi dan Fakultas

b. Pelaksanaan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, masing-masing unit harus menyesuaikan dengan program tahunan yang telah direncanakan dengan melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal. Masing-masing unit harus menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.

Dalam penyiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh GJM bersama pimpinan fakultas untuk memperlancar pelaksanaan SPMI, sehingga dapat memenuhi ketercapaian standar mutu yang diharapkan

c. Evaluasi SPMI

Tahap ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama GJM dan SPI melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian IKU di masing-masing unit terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor.

Lembaga penjaminan mutu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan *checklist* yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Program Studi, Fakultas dan unit-unit lain yang terkait.

d. Tahap Pengendalian / Monitoring SPMI

Tahap pengendalian dilakukan oleh LPM bersama Gugus Jaminan Mutu dan Fakultas terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan dilaporkan kepada rektor. Dalam pengendalian yang dilakukan Gugus Jaminan Mutu dan Fakultas harus dilakukan melalui evaluasi diri dengan mengisi *checklist* evaluasi diri, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan. Untuk program studi yang sedang/akan melakukan proses akreditasi maka disarankan untuk melakukan tahapan-tahapan penyusunan yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan dan selanjutnya dilaporkan ke LPM.


Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen-audit ke Program Studi dan Fakultas dengan dibantu oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas diimplementasikan. Hasil asesmen- audit internal

yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.

e. Peningkatan

Tahapan peningkatan dilakukan oleh Rektor, Senat, LPM, dan Pimpinan Fakultas untuk menyusun program/kegiatan untuk **Penetapan** implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).

Siklus SPMI yang dilakukan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu kepada gambar berikut:



Gambar 2 Siklus Implementasi SMPI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-

unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

- f. Di tingkat universitas dilakukan oleh senat universitas, pimpinan universitas dan LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

- g. Di tingkat fakultas, penjaminan mutu dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus jaminan Mutu Fakultas (GJM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama dan Standar Tata Kelola dan Pengembangan Lembaga. Setiap

standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

d. Standar Kerjasama

- 1) Standar Hasil Kerjasama
- 2) Standar Isi Kerjasama
- 3) Standar Proses Kerjasama
- 4) Standar Penilaian Kerjasama

- 5) Standar Mitra Kerjasama
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama
- 7) Standar Pengelolaan Kerjasama
- 8) Standar Pembiayaan Kerjasama

e. Standar Tata Kelola dan Pengembangan Lembaga

- 1) Standar Hasil Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- 2) Standar Isi Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- 3) Standar Proses Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- 4) Standar Penilaian Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- 5) Standar Pengelola & Pengembangan Lembaga
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- 7) Standar Pengelolaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- 8) Standar Pembiayaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong dan Tata kelola
3. Mahasiswa
4. Sumberdaya Manusia
5. Keuangan dan Sarana Prasaran
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI

Dokumen SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. Standar SPMI

d. Formulir SPMI


Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan Renstra UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

8. Hubungan Kebijakan Mutu SPMI dengan SPME

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



Gambar 3 Hubungan Kebijakan Mutu SPMI dengan SPME

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

G. Penyelenggaraan Kebijakan Mutu Internal Penyelenggaraan pada Program Sarjana, Magister dan Doktor

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME (yang dilakukan melalui akreditasi). SPMI adalah kegiatan

sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan proses penjaminan mutu internal pada dasarnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit atau fakultas dan program studi. Sedangkan posisi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah sebagai pengarah, fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPM dapat dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat fakultas atau pimpinan fakultas yang terdiri dari para Wakil Dekan Fakultas. Pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas Dekan dan Wakil Dekan, sedangkan di setiap unit kerja dilaksanakan oleh LPM bersama Gugus Jaminan Mutu (GJM) di bawah koordinasi Sekretaris unit kerja. LPM mengembangkan standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu, dan *checklist* evaluasi diri dengan mengacu pada atau memodifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar yang ditetapkan secara internal oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Untuk menjamin mutu kelembagaan dari masing-masing unit, sistem penjaminan mutu internal yang disusun oleh LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terus dilakukan perbaikan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memfasilitasi Program Studi dan Fakultas dalam mengembangkan kebijakan mutu dan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, Program Studi dan Fakultas difasilitasi untuk memantapkan rencana, menerapkan, dan mengendalikan mutunya agar proses penjaminan.

H. Penutup

Kebijakan mutu merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam memberikan kepastian terhadap mutu akademik (Tridharma PT), oleh karena itu, untuk memberikan kepastian diperlukan

kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dengan demikian, bahwa kebijakan mutu semata-mata untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan standar pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perguruan tinggi. Demikian pedoman kebijakan mutu ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.